



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak lainnya yang pemanfaatannya dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu diarahkan pengendaliannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah penghasil ternak sapi dan kerbau sekaligus konsumen pangan asal ternak dan hasil ternak lain, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin masyarakat dalam penyediaan pangan asal ternak yang sehat dan halal melalui pengendalian ternak betina produktif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Poso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Poso.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, baik di Pusat maupun Daerah.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan setempat.
10. Ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak atau melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur dibawah 8

- (delapan) tahun dan/atau berusia lebih dari 8 (delapan) tahun yang sedang bunting.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
 12. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
 13. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetika pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
 14. Sumber daya genetik ternak adalah substansi yang terdapat pada individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
 15. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif.
 16. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
 17. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
 18. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit ternak sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
 19. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
 20. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
 21. Kesejahteraan ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;

- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. pembibitan;
- e. pengendalian pemotongan/penyembelihan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi ternak;
- i. pengendalian lalu lintas;
- j. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- k. koordinasi dan kerja sama;
- l. pembiayaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur di bawah 8 (delapan) tahun, dan/atau yang berusia lebih dari 8 (delapan) tahun yang sedang bunting;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. fungsi organ reproduksi normal; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 4

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif selanjutnya dilakukan penyeleksian.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif selanjutnya dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 5

- (1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

- (3) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (4) Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.
- (5) Penyeleksian dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (6) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria :
 - a. Sesuai dengan kriteria bibit; dan
 - b. Tidak sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Hasil penyeleksian pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan pembagian kriterianya diperuntukan sebagai berikut :
 - a. yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai ternak bibit dan diberi tanda; dan
 - b. yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil seleksi yang sesuai dengan kriteria ternak bibit selanjutnya dilakukan penjaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas ternak bibit.
- (3) Pelaksanaan penjaringan mengikutsertakan pengelola RPH, kelompok budidaya ternak dan instansi terkait.
- (4) pengendalian Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan *ear tag*.

Pasal 8

ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditampung pada UPT atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan selanjutnya distribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan.

BAB V PEMBIBITAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian perbibitan ternak sapi dan kerbau betina produktif meliputi :
 - a. penjaringan terhadap pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit;
 - b. perlindungan usaha perbibitan dan budidaya pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - c. membentuk kawasan peternakan untuk perbibitan dan budidaya; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kecamatan dalam wilayah daerah.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (3) Perbibitan Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.

BAB VI PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 10

Pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan/penyembelihan dan pengusaha ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. pemeriksaan ternak sapi dan kerbau betina secara intensif.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan memotong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib melaporkan kepada petugas berwenang;
 - b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari petugas berwenang.
- (2) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan apabila :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina produktif yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular dan tidak bersifat *zoonosis*;

- d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak sapi dan kerbau betina yang tidak produktif yang tidak memenuhi standard bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (3) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
 - (5) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
 - (6) setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dilakukan di RPH atau Tempat Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketenteraman bathin masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat dan/atau harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Tokoh Agama Islam setempat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB VII KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib mengindahkan aspek kesejahteraan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Tindakan yang dilakukan dalam menjaga kesejahteraan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagai berikut :
 - a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. pengangkutan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

- e. pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - f. perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VIII KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK

Pasal 14

- (1) Pemilik ternak wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.
- (2) Setiap kartu identitas ternak berlaku untuk 1 (satu) ekor ternak
- (3) Pemilik ternak yang sudah mendapatkan kartu identitas ternak berhak melakukan sertifikasi.

Pasal 15

- (1) Sertifikat layak bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum terbentuk, Bupati menunjuk Dinas yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak bibit.

BAB IX PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari Wilayah Kabupaten Poso, kecuali untuk keperluan budidaya.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dikeluarkan dari Wilayah Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di daerah cukup;
 - c. daerah tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/budidaya ternak; dan
 - d. adanya jaminan dari daerah tujuan bahwa bibit ternak akan dibudidayakan dan tidak dipotong.
- (3) Daerah tujuan pengeluaran pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian pengiriman.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan dan tertulis;
 - tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin.

Pasal 17

- Setiap orang dilarang memasukan ternak sapi potong bakalan impor sepanjang populasi ternak di wilayah Kabupaten Poso masih melebihi kebutuhan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Seifikat veteriner dari daerah asal;
 - Hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hewan;
 - Surat keterangan layak bibit; dan
 - Rekomendasi pemasukan dari dinas.
- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - teguran lisan dan tertulis;
 - tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 18

- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - sosialisasi/penyuluhan;
 - bimbingan teknis; atau
 - pelatihan-pelatihan

Pasal 19

Kepala Dinas menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif kepada Bupati setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi.

BAB XI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 20

- Kepala Dinas berkoordinasi dengan Camat/Kepala Desa/Lurah dalam rangka pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Kepala Dinas dengan Camat/Kepala Desa/Lurah.

Pasal 21

Dalam hal pembentukan kerja sama pengendalian sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan antara daerah kabupaten.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sudah melalui tahap penjaringan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan untuk pembelian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagai kompensasi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan :
 - a. penelitian;
 - b. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. pemuliaan; dan/atau
 - d. upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang berwenang.
- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.

- (3) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 05, 03/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Kabupaten Poso dikenal sebagai salah satu wilayah penggembalaan dan produksi ternak di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah ternak ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi ternak, disamping itu Kabupaten Poso sebagai daerah penghasil daging bagi kepentingan konsumsi manusia. Sebagai bibit pengembangbiakan maka populasi sapi dan kerbau betina produktif harus dijaga dan dikendalikan agar tidak dilakukan pemotongan. Pemotongan terhadap sapi dan kerbau betina produktif sudah barang tentu akan mengurangi jumlah bibit sapi dan kerbau serta akan mengganggu pengembangbiakan ternak dan sapi guna memenuhi kebutuhan.

Kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, yang di dalamnya telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur populasi ternak sapi dan kerbau betina produktif. Di samping itu juga diwajibkan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penyediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pengendalian sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, yang dimaksudkan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif. Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Poso dan yang nantinya dapat dijadikan acuan serta pedoman oleh Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Sedang tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan bibit serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Melalui Peraturan Daerah ini juga diatur kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk mengalokasikan dana dan biaya pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso. Melalui penganggaran tersebut maka program-program dan kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif

dapat terlaksana dengan baik. Efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan salah satunya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Sanksi merupakan salah satu upaya dan langkah untuk menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum. Peraturan Daerah ini di samping memuat kewajiban dan larangan, juga memuat sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud sesuai kriteria bibit yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan peternakan dalam pasal ini adalah satu atau lebih desa yang masyarakatnya mempunyai minat dan keterampilan dalam membudidayakan ternak sapi dan kerbau betina produktif

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilik Ternak“ adalah jagal atau usaha pemotongan ternak sapi dan kerbau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9318